

Analisis Kontribusi dan Pertumbuhan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Clara Mailoa¹, Arthur R Tanihatu², Jansen R Patty³

Politeknik Negeri Ambon

arthurtanihatu@yahoo.com

Abstract: Local governments should dig as much as possible the source of the regional levy, one of the sources is the parking levy. The purpose of this study is to determine (1) The growth of parking levy receipts from 2017 to 2021, (2) The amount of contribution of parking levy receipts to PAD from 2017 to 2021. This type of research is a quantitative research. Data are obtained by conducting documentation and literature. The data analysis technique carried out is calculation of growth and contribution. The results of the data analysis showed that (1) The growth of parking levy receipts in Ambon City in 2017 was 25.22%; in 2018 it was 111.45%; this means that the growth is positive while in 2019 and 2020 the growth is negative, namely only (0.09%) and (40.01%) and in 2021 the growth returned positively by 132.53%. (2) The contribution of parking levy receipts to Local Revenue was 1.42% in 2017; 2.21% in 2018; 2.31% in 2019; in 2020 there was a decrease of 0.61% to 1.70%; and in 2021 it increased by 1.17% to 2.87%.

Keywords: Parking Levy, Contribution, Growth

Abstrak: Pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber retribusi daerah. Salah satu sumbernya adalah retribusi parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, (2) Besar kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data diperoleh dengan melakukan dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah perhitungan pertumbuhan dan kontribusi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Ambon pada tahun 2017 sebesar 25,22%; tahun 2018 sebesar 111,45%; ini berarti pertumbuhannya positif sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 pertumbuhannya negatif yaitu hanya (0,09%) dan (40,01%) dan tahun 2021 pertumbuhannya kembali positif sebesar 132,53%. (2) Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,42% pada tahun 2017; 2,21% pada tahun 2018; 2,31% pada tahun 2019; pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,61% menjadi 1,70%; dan pada tahun 2021 meningkat 1,17% menjadi 2,87%.

Kata Kunci: Retribusi Parkir, Kontribusi, Pertumbuhan

Pendahuluan

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah pajak dan retribusi. Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pembenahan kebutuhan daerah. Untuk

membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, karena faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi.

Penerapan otonomi daerah haruslah perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta akuntabilitas untuk mempertahankan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerahnya. Selain itu pemerintah daerah harus mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya dan pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum dan menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah, pasal 1 ayat (6) menjelaskan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 87 menyebutkan Jenis Retribusi Daerah terdiri atas : (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi parkir.

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Perlu diketahui bahwa retribusi parkir merupakan retribusi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan PAD di Kota Ambon. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi pada masyarakat Kota Ambon mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir khususnya parkir di tepi jalan umum. Dengan

adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir sudah tidak sebanding lagi dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini mengakibatkan meningkatnya hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi dilokasi parkir tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka pemerintah Kota Ambon berusaha memberikan pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. Usaha tersebut membutuhkan dana yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dari segenap warga masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi parkir yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan kebijakan baru di bidang perparkiran yaitu Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penelitian bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Ambon dan untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Ambon.

Kajian Pustaka

Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yani, 2010). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan perundang-undangan. Tujuannya adalah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi yang terdiri dari;

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan-kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Bahihaqi, 2011). Retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk dalam bagian retribusi jasa umum.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh walikota.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kota Ambon. Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian adalah data Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan data Pendapatan Asli Daerah. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Teknik Analisa Data yang digunakan adalah rumus untuk menghitung laju pertumbuhan adalah sebagai berikut (Halim, 2004);

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan;

G_x = Laju pertumbuhan retribusi parkir

X_t = Realisasi retribusi parkir pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = Realisasi retribusi parkir pada tahun sebelumnya

Tingkat untuk mengukur laju pertumbuhan retribusi parkir adalah sebagai berikut;

1. 85% - 100% = Sangat berhasil
2. 70% - 85% = Berhasil
3. 55% - 70% = Cukup berhasil
4. 30% - 55% = Kurang berhasil

5. < 30% = Tidak berhasil

Teknik analisa yang digunakan untuk mengukur besaran Kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah, diformulasikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Parkir tahun tertentu}}{\text{Pendapatan Asli Daerah tahun tertentu}} \times 100\%$$

Dimana Kriteria Kontribusi menurut Bawazier (1999) adalah sebagai berikut;

1. 0% - 0,9% = Relatif tidak berkontribusi
2. 1% - 1,9% = Kurang memiliki kontribusi
3. 2% - 2,9% = Cukup memiliki kontribusi
4. 3% - 3,9% = Memiliki kontribusi
5. > 4% = Sangat memiliki kontribusi

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Data Penelitian

Pada tahun 2021 jumlah kendaraan di kota Ambon sebanyak 152.049 unit, diantaranya kendaraan bermotor roda 4 dan 6 sebanyak 40.861 unit dan kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 111.188 unit. Dengan rata-rata tingkat pertumbuhan kendaraan 10% per tahun. Proses pemungutan retribusi parkir di Kota Ambon dimulai dari disahkannya SKRD (karcis) oleh Dinas Perhubungan. Setelah itu dikirim ke UPT Pengelolaan Perparkiran dan para juru parkir mengambil SKRD (karcis) tersebut yang digunakan untuk memungut retribusi parkir sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah itu juru parkir menghitung penerimaan retribusi parkir kemudian menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir ke UPT Pengelolaan Perparkiran bagian keuangan dan juru parkir mendapat tanda bukti setor.

Penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kota Ambon untuk menganalisis besarnya kontribusi retribusi parkir dan pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Data yang diperlukan adalah data realisasi dan target penerimaan retribusi parkir serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Mei 2022. Data diperoleh dari Dinas Perhubungan kota Ambon.

1) Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Ambon Tahun 2017-2021

**Tabel 4.1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir
di Kota Ambon Tahun 2017 – 2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2017	2,295,160,000	1,936,911,001	- 358,248,999
2018	3,603,450,000	4,095,768,641	492,318,641
2019	6,729,385,000	3,724,060,014	- 3,005,324,986
2020	4,164,995,200	2,234,029,400	- 1,930,965,800
2021	6,164,995,200	5,194,816,667	- 970,178,533

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Ambon

Dari tabel diatas terlihat bahwa target penerimaan retribusi parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ambon mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Pada tahun 2017 mencapai Rp 2.295.160.000 menjadi Rp 3.603450.000 pada tahun 2018, lalu pada tahun 2019 mencapai Rp 6.729.358.000, lalu menurun pada tahun 2020 Rp 4.164.995.200 dan kembali meningkat mencapai Rp 6.164.995.200 pada tahun 2021. Dari tabel tersebut dapat dilihat pula realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Ambon dari tahun 2017 – 2021. Namun dari realisasi penerimaan retribusi parkir tersebut hanya pada tahun 2018 yang mampu melebihi target yang ditetapkan.

2) Realisasi Penerimaan Asli Daerah Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

**Tabel 4.2. Realisasi Penerimaan Asli Daerah di Kota Ambon
Tahun 2017 - 2021**

Tahun	Realisasi
2017	Rp 136,280,140,974
2018	Rp 185,259,166,176
2019	Rp 161,283,136,541
2020	Rp 131,753,250,767
2021	Rp 181,129,489,633

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pembahasan**Analisis Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir**

Analisis pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi parkir dalam periode tertentu mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Perhitungan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2017

$$= \frac{1.936.911.001 - 1.546.710.600}{1.546.710.600} \times 100\%$$

$$= 25,22\%$$

- 2) Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2018

$$= \frac{4.094.768.641 - 1.936.911.001}{1.936.911.001} \times 100\%$$

$$= 111,45\%$$

- 3) Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2019

$$= \frac{3.724.060.014 - 4.095.768.641}{4.095.768.641} \times 100\%$$

$$= - 0,09\%$$

- 4) Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2020

$$= \frac{2.234.029.400 - 3.724.060.014}{3.724.060.014} \times 100\%$$

$$= - 40,01\%$$

- 5) Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2021

$$= \frac{5.194.816.667 - 2.234.029.400}{2.234.029.400} \times 100\%$$

$$= 132,53\%$$

**Tabel 4.3. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir
di Kota Ambon Tahun 2017 - 2021**

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan
2017	Rp 1,936,911,001	25,22%
2018	Rp 4,095,768,641	111,45%
2019	Rp 3,724,060,014	(0,09)%
2020	Rp 2,234,029,400	(40,01)%
2021	Rp 5,194,816,667	132,53%
Rata - Rata		45,82%

Sumber : Data diolah

Dari tabel dapat diketahui bahwa pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir di Kota Ambon pada tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 25,22%, yang artinya bahwa penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke 2017. Pada tahun 2018

pertumbuhan mengalami kenaikan menjadi 111,45%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 pertumbuhan retribusi parkir adalah negatif yaitu sebesar (0,09%) dan (40,01%). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 pertumbuhan penerimaan parkir mengalami penurunan, karena pada tahun 2019 meningkatnya juru parkir liar (tidak resmi) sehingga pendapatan parkir yang seharusnya disetorkan pada dinas perhubungan tidak sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat Kota Ambon untuk tetap tinggal dirumah sehingga berkurangnya aktivitas diluar rumah menggunakan kendaraan yang secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan dari retribusi parkir. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan penerimaan parkir mengalami kenaikan yang sangat pesat yaitu 132,53%. Peningkatan yang sangat pesat ini dilatarbelakangi oleh kenaikan tarif retribusi parkir yang diatur dalam Perwali Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2021. Dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi parkir yaitu 45,82% menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Ambon 'kurang berhasil'.

Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir sebagai komponen dari retribusi daerah, terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. Analisis ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi parkir dengan total realisasi penerimaan PAD dari tahun 2017 sampai tahun 2021. $\times 100\%$. Perhitungan kontribusi parkir sebagai berikut :

1) Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2017

$$= \frac{Rp\ 1.936.911.001}{Rp\ 136.280.140.974} \times 100\%$$

$$= 1,42\%$$

2) Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2018

$$= \frac{Rp\ 4.095.768.641}{Rp\ 185.259.166.176} \times 100\%$$

$$= 2,21\%$$

3) Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2019

$$= \frac{Rp\ 3.724.060.014}{Rp\ 161.283.136.541} \times 100\%$$

$$= 2,31\%$$

4) Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2020

$$= \frac{Rp\ 2.234.029.400}{Rp\ 131.753.250.767} \times 100\%$$

$$= 1,70\%$$

5) Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2021

$$= \frac{Rp\ 5.194.816.667}{Rp\ 181.129.489.633} \times 100\%$$

$$= 2,87\%$$

**Tabel 4.4. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD
Kota Ambon Tahun 2017 - 2021**

Tahun	Penerimaan Parkir (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi
2017	1,936,911,001	136,280,140,974	1.42%
2018	4,095,768,641	185,259,166,176	2.21%
2019	3,724,060,014	161,283,136,541	2.31%
2020	2,234,029,400	131,753,250,767	1.70%
2021	5,194,816,667	181,129,489,633	2.87%
Rata - Rata			2,10%


Sumber: Data diolah

Dari tabel dapat dilihat bahwa besarnya penerimaan retribusi parkir Kota Ambon dari tahun 2017 – 2021 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Menurut penelitian, hal itu disebabkan karena pada tahun 2019 meningkatnya juru parkir liar (tidak resmi) sehingga pendapatan parkir yang seharusnya disetorkan pada dinas perhubungan tidak sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat Kota Ambon untuk tetap tinggal dirumah sehingga berkurangnya aktivitas diluar rumah menggunakan kendaraan yang berdampak pada penerimaan retribusi parkir.

Peningkatan jumlah penerimaan retribusi parkir juga diikuti dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon pada tahun 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017 total penerimaan PAD mencapai Rp136.280.140.974 yang kemudian penerimaannya meningkat hingga mencapai Rp 181.129.489.633 pada tahun 2021.

Dari tabel terlihat bahwa persentase kontribusi retribusi parkir terhadap PAD sempat mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 2,21% dari 1,42% pada tahun 2017, menjadi 2,31% pada tahun 2019 namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,70% lalu meningkat lagi menjadi 2,87% pada tahun 2021. Dengan rata-rata kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 2,10% menunjukkan bahwa retribusi parkir ‘cukup memiliki kontribusi’ terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Untuk lebih jelasnya, besarnya persentase kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Ambon dapat dilihat dalam diagram berikut.



Gambar 4.3: Diagram Persentase Kontribusi Retribusi Parkir

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

- 1) Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Ambon dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 adalah positif. Besar pertumbuhannya adalah 25,22% pada tahun 2017; 111,45% pada tahun 2018. Untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah negatif yaitu (0,09%) pada tahun 2019; (40,01%) pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa retribusi parkir mengalami penurunan. Dan pada tahun 2021 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah positif yaitu 132,53%. Dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi parkir yaitu 45,82% menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Ambon 'kurang berhasil'.
- 2) Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Ambon dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2017 kontribusinya sebesar 1,42%; tahun 2018 sebesar 2,21%; tahun 2019 sebesar 2,31%; sementara itu pada tahun 2020, kontribusi tersebut turun sebesar 0,61% menjadi 1,70%; dan pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 1,17% menjadi 2,87%. Dengan rata-rata kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 2,10% menunjukkan bahwa retribusi parkir 'cukup memiliki kontribusi' terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut;

- 1) Dinas Perhubungan khususnya UPT Pengelolaan Perparkiran untuk lebih meningkatkan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir untuk tahun berikutnya.
- 2) Dinas perhubungan diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap juru parkir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini akan mendorong kedisiplinan para petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) Semakin meningkatnya penerimaan pendapatan retribusi parkir hendaknya hal tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga nantinya penerimaan dari retribusi parkir dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat diandalkan dan nantinya dapat digunakan dalam penyelenggaraan serta pembangunan Pemerintah Kota Ambon kedepannya.

Daftar Pustaka

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1139892>.
- Bahihaji. (2011). *Analisis Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Prov. Bengkulu*. Jurnal Akuntansi, <https://repository.unib.ac.id/6360/1/Baihaqi%20%28Jurnal%20Akuntansi%20Volume%201.%203%29.pdf>.
- Bawazier, F. (1999). *Kriteria Kontribusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzan, M. (2016). *Hukum Pemerintah Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antar Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, <https://onesearch.id/Record/IOS3504.libra-063402216000305?widget=1>.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=599540>.
- Munawir, S. (1992). *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberti, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=56838>.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat, <https://onesearch.id/Record/IOS3504.libra-136572469?widget=1>.
- Nurchalis, H. (2017). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=571566>.

- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir.* (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.* (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* (n.d.).
- Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir .* (n.d.).
- Subekan, A. (2012). *Keuangan Daerah.* Malang, https://onesearch.id/Record/IOS3657.INLIS000000000033831?widget=1&repository_id=876.
- Thian, A. (2021). *Hukum Pajak.* Yogyakarta: ANDI, https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Pajak.html?id=UshQEAAAQBAJ&redir_esc=y.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* (n.d.).
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* (n.d.).
- Yani, A. (2010). *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=969798>.
- Subekan, A. (2012). *Keuangan Daerah.* Malang.
- Thian, A. (2021). *Hukum Pajak.* Yogyakarta: ANDI.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* (n.d.).
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* (n.d.).
- Yani, A. (2010). *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.